

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Upaya pembangunan nasional selalu dilakukan Pemerintah Republik Indonesia di berbagai sektor secara berkelanjutan. Upaya tersebut tentunya membutuhkan dana yang akan menjadi penerimaan negara untuk kemudian dapat dikelola untuk melaksanakan pembangunan nasional. Penerimaan pajak menjadi sumber dana utama yang berkontribusi menyumbang 82,5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia tahun 2019. Tabel berikut menunjukkan laporan realisasi penerimaan pajak di Indonesia selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.1**  
**Laporan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir (Dalam Miliar Rupiah)**

<b>Pajak</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
PPh Non Migas	458.735,21	552.636,57	630.111,74	596.477,37	685.320,28
PPN dan PPnBM	409.181,63	423.710,82	412.210,91	480.724,61	537.422,98
PBB	23.476,23	29.250,34	19.443,71	16.770,35	19.427,12
Pajak Lainnya	6.293,36	5.568,30	8.104,89	6.738,48	6.613,44
PPh Migas	87.445,66	49.671,56	36.101,09	50.315,75	64.394,39
Total Penerimaan	899.700,43	1.013.181,02	1.071.887,24	1.102.727,80	1.250.801,83

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 s.d 2018, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diakses pada 14 Juni 2019

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan dari sektor perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018 dalam PPh Non Migas, kontribusi penerimaan terbesar berasal dari PPh Pasal 25/29 Badan yaitu sebesar Rp 254.024.730.000.000. Pemerintah terus melakukan beragam upaya, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, demi mengoptimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Namun, jelas terdapat konflik kepentingan antara pemerintah

dengan wajib pajak. Di satu sisi, pemerintah menginginkan penerimaan dari sektor pajak setinggi-tingginya, sedangkan wajib pajak menginginkan yang sebaliknya, yaitu pembayaran pajak serendah-rendahnya. Hal tersebut kemudian mengakibatkan munculnya upaya wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan interpretasi yang berbeda atas peraturan perundang-undangan perpajakan hingga membuat skema khusus untuk menekan serendah-rendahnya pajak yang dibayarkan baik secara legal maupun ilegal. Strategi yang digunakan wajib pajak untuk mengurangi kewajibannya secara legal atau masih berada dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dikenal dengan istilah penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran pajak merupakan kendala yang menghambat upaya optimalisasi penerimaan pajak yang dilakukan pemerintah. Salah satu alasan utama suatu perusahaan, yang merupakan wajib pajak badan, melakukan penghindaran pajak adalah ketidakmampuan perusahaan dalam menutupi pengeluaran saat ini, seperti gaji atau upah tenaga kerja, pajak, dan bunga, akibat pendapatan hasil kegiatan operasional yang kurang.

Pendapatan hasil kegiatan operasional dalam suatu perusahaan, terutama yang bergerak dalam industri manufaktur, dipengaruhi oleh input faktor produksi yang akan menentukan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lainnya sehingga memaksimalkan laba. Input faktor produksi menurut Samuelson dan Nordhaus (2010:9) meliputi tanah, tenaga kerja, dan modal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dikutip dari [www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id), Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Airlangga Hartanto, dalam siaran pers HRD Forum Jabeka di Cikarang, Jumat (15/2), menyatakan bahwa sektor industri manufaktur di Indonesia berkontribusi menyerap tenaga kerja sebesar 14,72% total tenaga kerja nasional. Selain itu, dalam siaran pers tersebut juga diinformasikan bahwa selama periode tahun 2015–

2018, penyerapan tenaga kerja di sektor industri terus meningkat yaitu, pada tahun 2015 sebanyak 15,54 juta orang, tahun 2016 sebanyak 15,97 juta orang, tahun 2017 sebanyak 17,56 juta orang, dan tahun 2018 menjadi 18,25 juta orang.

Keterkaitan antara tenaga kerja dan penghindaran pajak menjadi semakin menarik untuk dibahas karena berdasarkan penelitian Taylor, dkk (2019), selain sebagai *input* faktor produksi, tenaga kerja juga berperan sebagai biaya bagi perusahaan yang dibiayai dari pendapatan perusahaan saat ini. Tenaga kerja umumnya dibiayai melalui kas yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan, bukan dari hutang atau penerbitan saham. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang efisien pada tenaga kerja untuk mencapai tingkat *output* optimal sehingga dapat memaksimalkan pendapatan dan laba yang menghasilkan arus kas operasional bagi perusahaan. Jika perusahaan mengalami kekurangan kas, maka perusahaan cenderung untuk melakukan upaya-upaya penghindaran pajak. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Taylor, dkk (2019), semakin tidak efisien investasi pada tenaga kerja dalam suatu perusahaan mengakibatkan potensi yang semakin besar bagi perusahaan tersebut terlibat dalam penghindaran pajak.

Keterlibatan perusahaan dalam praktik penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh kualitas audit. Audit yang berkualitas baik akan menemukan sumber permasalahan yang mengakibatkan pendapatan operasional perusahaan tidak maksimal. Investasi dalam tenaga kerja yang tidak efisien akan terdeteksi oleh auditor eksternal, sehingga akan membatasi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak dan menghasilkan kualitas laporan keuangan auditan yang lebih baik. Kualitas audit KAP *big four* diasumsikan lebih baik dibandingkan dengan KAP *non big four* dari segi pengalaman serta kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki. Sehingga, diharapkan perusahaan yang efisien dalam melakukan investasi pada tenaga kerja dan diaudit oleh KAP *big four* akan memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah karena kualitas audit akan memperkuat pengaruh dari efisiensi investasi tenaga kerja untuk menekan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dilakukan sebuah penelitian yang berjudul “Analisis

Pengaruh Efisiensi Investasi Tenaga Kerja terhadap Penghindaran Pajak dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Moderasi“.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian sebelumnya tentang penghindaran pajak perusahaan lebih banyak difokuskan pada aspek rasio keuangan, kualitas pelaporan keuangan, komite audit, dan struktur maupun kinerja manajerial. Belum banyak penelitian yang berfokus pada tenaga kerja perusahaan yang juga merupakan *stakeholder* dalam perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun, topik tentang efisiensi investasi tenaga kerja telah beberapa kali diteliti. Pertama, Jung, dkk (2014) mengenai kualitas pelaporan keuangan dan efisiensi investasi tenaga kerja. Kedua, Ghaly, dkk (2015) mengenai investasi institusional dan efisiensi investasi tenaga kerja. Ketiga, penelitian Lee dan Yu (2017) tentang efisiensi investasi tenaga kerja dan *firm value*. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh penelitian dari Traini (2018) tentang penghindaran pajak dan efisiensi investasi tenaga kerja. Kelima, penelitian Taylor, dkk (2019) tentang inefisiensi investasi tenaga kerja dan penghindaran pajak. Keenam, Jung, dkk (2019) tentang afiliasi grup bisnis, pasar tenaga kerja, pasar modal, dan efisiensi investasi tenaga kerja. Selanjutnya, penelitian Khedmati, dkk (2019) tentang hubungan *CEO-director* dan penghindaran pajak. Terakhir, penelitian yang dilakukan Pereira da Silva (2019) mengenai CSR dan efisiensi investasi tenaga kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Traini (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi yang tercermin dalam *Cash ETR* yang rendah membuat keputusan investasi tenaga kerja yang cenderung kurang optimal karena penghindaran pajak mengakibatkan efek pemotongan terhadap peluang perekrutan perusahaan melalui peningkatan risiko dan ketidakpastian pajak. Sedangkan, penelitian yang telah dilakukan oleh Taylor, dkk (2019) menunjukkan bahwa inefisiensi investasi tenaga kerja merupakan penentu utama penghindaran pajak perusahaan. Penelitian tentang tenaga kerja juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Koester, dkk (2016) tentang *managerial ability* dan penghindaran pajak karena memisahkan tenaga kerja dari kemampuan manajerial perusahaan secara keseluruhan (tenaga kerja, modal, dan aset tidak

berwujud). Selain itu, penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan Zheng (2019) mengenai aktivitas penghindaran pajak dan efisiensi investasi yang lebih cenderung berfokus pada modal kerja.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sehingga, untuk menanggulangi masalah pengangguran, industri padat karya lebih cocok untuk dikembangkan. Pemerintah juga memfasilitasi pengembangan industri padat karya dengan meluncurkan program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja yang diresmikan pada tahun 2015. Industri padat karya merupakan industri yang dalam proses produksinya lebih banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Dibandingkan dengan perusahaan jasa dan dagang, sektor manufaktur menggunakan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dan berkontribusi menyumbang penerimaan pajak dalam jumlah besar di Indonesia. Maka penelitian ini dilakukan untuk memahami dan membuktikan keterkaitan efisiensi investasi tenaga kerja terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi oleh kualitas audit.

### 1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015–2018. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 608 perusahaan, kemudian terpilih 218 observasi. Pemilihan tahun penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun tersebut penyerapan tenaga kerja di sektor industri selalu meningkat. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, bersumber dari laporan keuangan maupun laporan tahunan yang tersedia di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs resmi perusahaan. Jenis data yang digunakan meliputi data kualitatif dan kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah efisiensi investasi tenaga kerja yang diukur dengan *abnormal net hiring*. Variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur menggunakan GAAP ETR. Untuk memoderasi pengaruh antara efisiensi investasi tenaga kerja dan penghindaran pajak digunakan kualitas audit yang merupakan variabel *dummy*, 0 merepresentasikan KAP *non big four* dan 1 untuk KAP *big four*.

Variabel kontrol yang digunakan adalah *cash holdings*, *leverage*, dan *market-to-book ratio*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan *software* SPSS Versi 20.

### **1.5 Ringkasan Hasil Penelitian**

Penelitian ini menemukan bahwa bagi perusahaan manufaktur di Indonesia, semakin efisien perusahaan berinvestasi pada tenaga kerja, maka akan semakin menurunkan kecenderungan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak dan kualitas audit tidak memberi pengaruh dalam memperkuat keadaan tersebut. Jika investasi tenaga kerja suatu perusahaan semakin efisien, maka perusahaan tersebut akan memiliki struktur tata kelola dan pengendalian internal yang lebih efektif serta memiliki arus kas operasional yang cukup untuk membiayai tenaga kerja, sehingga cenderung tidak menghindari pajak. Kualitas audit dari auditor eksternal tidak memberikan perubahan yang terhadap pengaruh tersebut. Hal ini berarti, perusahaan dengan tingkat efisiensi investasi tenaga kerja tinggi yang diaudit oleh KAP *Big Four*, belum tentu lebih tidak menghindari pajak daripada perusahaan yang tidak diaudit oleh KAP *Big Four*. Hal ini disebabkan karena selama auditor eksternal merasa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, maka hal tersebut merupakan keputusan ekonomi rasional yang wajar untuk dilakukan.

### **1.6 Kontribusi Riset**

Penelitian mengenai efisiensi investasi tenaga kerja dan penghindaran pajak belum pernah dilakukan di Indonesia, sehingga penelitian ini berkontribusi menambah referensi literatur sekaligus membuktikan adanya dugaan pengaruh efisiensi investasi tenaga kerja terhadap penghindaran pajak di Indonesia. Selain itu, pengaruh efisiensi investasi tenaga kerja terhadap penghindaran pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pihak internal perusahaan (manajemen), tetapi juga ada peran pihak eksternal yang dapat mengendalikan, sehingga penelitian ini menambahkan kualitas audit sebagai variabel moderasi.

## 1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disusun berikut ini memiliki tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami rangkaian penulisan penelitian ini secara runtut dan terstruktur. Penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yang meliputi :

### Bab 1 : Pendahuluan

Merupakan bagian awal sistematika penulisan penelitian. Bagian ini meliputi uraian latar belakang yang mendasari penulisan penelitian sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang diangkat, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode yang digunakan dalam penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset, dan diakhiri dengan sistematika penulisan yang dijabarkan secara runtut dan terstruktur.

### Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian meliputi teori ekonomi neoklasik, efisiensi investasi tenaga kerja, penghindaran pajak, dan kualitas audit yang bersumber dari buku teks perencanaan pajak karangan Erly Suandy edisi ke-6, manajemen dan perencanaan pajak berbasis risiko karangan Wirawan B. Ilyas dan Diaz Priantara, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan hipotesis yang dikembangkan berdasarkan landasan teori tersebut.

### Bab 3 : Metodologi Penelitian

Bagian ini berisi metode yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pertama, pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kuantitatif. Kedua, model empiris penelitian. Ketiga, definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel independen, variabel dependen, variabel moderasi, dan variabel kontrol. Keempat, jenis dan sumber data dalam penelitian. Kelima, populasi dan sampel yang digunakan. Keenam, teknik analisis data yang dalam pengolahannya menggunakan bantuan *software* SPSS Versi 20.

### Bab 4 : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab 4 ini memuat hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, meliputi gambaran umum mengenai perkembangan variabel penelitian, deskripsi statistik dan pembahasan variabel penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan

pembahasan hasil penelitian. Hipotesis awal yang telah diajukan diketahui dapat diterima atau ditolak setelah melakukan pembahasan hasil penelitian.

#### Bab 5 : Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari rangkaian sistematika penulisan penelitian. Isi dari bab 5 meliputi kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian, pengaruh efisiensi investasi tenaga kerja terhadap penghindaran pajak dengan dimoderasi kualitas audit, yang diperoleh dari hasil pengujian hipotesis melalui pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Selain itu, bagian ini juga berisi keterbatasan penelitian dan saran dari peneliti untuk penelitian selanjutnya.